

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PERBANKAN SYARI'AH

Ahmad Nur Qodin
STAIN Kudus

ABSTRAK

The settlement of default and fraud can be reached in two ways, non-litigation and litigation. The regulation on litigation process of default and fraud in Shari'a banking is not vogue. Initially, the case belongs to the General Court, but later on, the Religious Court has also been granted the same competency. However, Article 49 letter (i) of the Law No 3 year 2006 does not clearly stating that default and fraud become one of the Religious Court's competencies. This article aims at analyzing the possible dualism of competencies.

Kata Kunci: Competencies of Religious Court, fraud, default, Shari'a Banking

PENDAHULUAN

Peradilan Agama sekarang mempunyai kewenangan yang berbeda dengan kewenangan Peradilan Umum. Wilayah kewenangan yang semakin luas membuat permasalahan yang ada di Peradilan Agama menjadi semakin kompleks. Hal ini memberikan angin segar terhadap pencari keadilan yang beragama Islam untuk menyelesaikan perkara di Peradilan Agama. Eksistensi kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara perbankan syari'ah pun didukung oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (i) ekonomi syari'ah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Perkara di perbankan syari'ah variatif, tetapi yang lebih dominan adalah perkara ingkar janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Modusnya adalah nasabah

tidak mampu membayar angsuran yang sudah disepakati dalam sebuah perjanjian. Padahal perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak, sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Oleh karena itu, akibat tidak dipenuhinya prestasi tersebut, pihak perbankan mengalami kerugian.

Sesungguhnya penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bisa ditempuh dengan dua cara yaitu non-litigasi dan litigasi, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika penyelesaian non-litigasi telah mengalami kebuntuan, bank syari'ah akan melakukan penyelesaian dengan cara litigasi. Berdasarkan kompetensinya, penyelesaian secara litigasi terhadap perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di perbankan syari'ah terjadi dikhotomi. Pada aspek asalnya, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan peradilan umum, tetapi pada aspek Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, pasal 49 huruf (i) ekonomi syari'ah tidak mengatur secara jelas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama. Terhadap perbedaan ini, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih dalam lagi dan akan penulis kemas dalam sebuah artikel yang berjudul "KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PERBANKAN SYARI'AH"

A. PEMBAHASAN

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yaitu sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPerdota, sehingga dari pengertian tersebut perjanjian terdiri dari beberapa unsur, yaitu pihak-pihak (manusia dan badan hukum), persetujuan antara pihak-pihak, prestasi yang akan dilaksanakan (kewajiban yg harus dipenuhi), bentuk tertentu lisan atau tulisan, syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, dan tujuan yang hendak dicapai.

R. Subekti juga menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.⁹³

Kegiatan operasional perbankan syari'ah terdiri dari tiga kategori, yaitu: kegiatan penghimpunan dana (*funding*), kegiatan penyaluran dana (*lending*), jasa bank. *Funding*, biasanya ditempuh melalui mekanisme tabungan, giro dan deposito. *Lending*, ditempuh dengan mekanisme *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah* atau *qarḍ*. Sedangkan jasa bank, ditempuh dengan mekanisme penyediaan bank garansi (*kafalah*), *Letter of Credit (L/C)*, *Ḥwālah*, *Wakālah* dan jual beli valuta asing.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana serta pelayanan jasa bank syari'ah, produk bank syari'ah dalam kegiatan *funding*, *lending* dan *jasa*, terdiri dari:

- a. Kegiatan *funding*, menggunakan akad *wadī'ah* dan *muḍārabah*.
- b. Kegiatan *lending*, menggunakan akad *muḍārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *salam*, *istiṣnā'*, *ijārah*, *ijārah muntahiya bitamlīk* dan *qarḍ*.
- c. Pelayanan jasa, menggunakan akad *kafalah*, *ḥawālah*, dan *ṣarf*.

Berdasarkan pendapat Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tersebut, operasionalisasi dan produk perbankan syari'ah tidak terlepas dari perjanjian atau akad, sehingga bisa dikatakan perjanjian atau akad dalam perbankan syari'ah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mendukung produk perbankan syari'ah.

⁹³ Edi Hudiata, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, h. 57

Sesungguhnya, istilah akad dalam perbankan syari'ah mempunyai pengertian yang sama dengan perjanjian. Dewi Nurul Musjtari dalam buku penyelesaian sengketa dalam praktik perbankan syari'ah yang dikutip dari Ahmad Azhar Basyir,⁹⁴ memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Ijab dinyatakan oleh pihak pertama tentang isi perikatan yang hendak diinginkan. Qabul, pernyataan menerima dari pihak kedua. Ijab dan qabul yang dilakukan antara pihak pertama dan pihak kedua tersebut merupakan bagian dari pengertian perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPerduta, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu, istilah akad sama dengan istilah perjanjian. Konsekuensinya, akad produk perbankan syari'ah secara yuridis harus tunduk pada hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerduta.

Para pihak yang sedang melakukan pengikatan dalam sebuah akad/perjanjian harus memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian, hal ini sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Para pihak jika sudah sepakat untuk mengikatkan diri, maka mereka dianggap sepakat terhadap isi perjanjian. Kecakapan seseorang mengacu pada Pasal 330 KUHPerduta yaitu orang yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum jika sudah berumur 21 tahun, atau belum genap 21 tahun tetapi sudah pernah menikah, disamping itu

⁹⁴ Dewi Nurul Musjtari, 2012, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syari'ah*, Parama Publishing, Yogyakarta, h. 40-41

pengertian cakap adalah tidak gila dan tidak dalam pengampuan. Perjanjian tidak boleh terdapat dua atau lebih isi yang berbeda persoalan, sehingga harus suatu pokok persoalan tertentu saja. Selain itu, perjanjian tidak boleh mengandung unsur penipuan, kekhilafan dan paksaan, karena perbuatan tersebut terlarang dalam perjanjian. Apabila dilanggar maka mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah.

Asas-asas perjanjianpun harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikatnya kontrak (*Pacta Sunt Servanda*), asas itikad baik. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga bebasnya berkontrak seseorang dalam membuat perjanjian dibatasi dengan dibuat secara sah sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara dan perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Oleh karena perjanjian secara yuridis merupakan undang-undang, maka mempunyai konsekuensi hukum bagi para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap prestasi perjanjian tersebut, yaitu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sesungguhnya kewenangan peradilan umum. Tetapi sejak munculnya Pasal 49 huruf (i), Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, kewenangan Peradilan Agama menjadi luas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 membawa perubahan bagi Peradilan Agama, yaitu diberikan kewenangan kompetensi ekonomi syari'ah. Hal ini merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat muslim.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006⁹⁵ menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

Dimana penjelasannya adalah yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. Asuransi syari'ah
- d. Reasuransi syari'ah
- e. Reksa dana syari'ah
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. Skuritas syari'ah
- h. Pembiayaan syari'ah
- i. Pegadaian syari'ah
- j. Dana pension lembaga keuangan syari'ah
- k. Bisnis syari'ah

Dasar yuridis kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara perbankan syari'ah terdapat pada

⁹⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Bahan Sosialisasi Tentang Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama di Rembang, tahun 2007, h. 45

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Pasal 55 yang menyatakan:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut adalah:

1. Cukup jelas
2. Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad” adalah upaya sebagai berikut:
 - a. Musyawarah
 - b. Mediasi perbankan
 - c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan /atau
 - d. Melalui pengadilan dalam lingkungan dalam Peradilan Umum
3. Cukup jelas

Rumusan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut sudah jelas dan sudah sinkron dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tetapi Pasal 55 ayat (2) huruf (d) menjadikan kewenangan kompetensi Peradilan Agama tidak ada kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perbankan syariah mengingat masih adanya pilihan hukum jika diperjanjikan dalam akad/perjanjian kredit. Seharusnya memang hukum dibuat tidak boleh tumpang tindih dan harus memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga lebih baik

Pasal 55 ayat (2) huruf (d) tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pernyataan hakim agung Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh Edi Hudiata dalam bukunya yang berjudul penyelesaian sengketa perbankan syari'ah,⁹⁶ menyatakan bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terdapat ketentuan yang bersifat ketentuan menghindar dari keadaan normal (*exiled clousule*) atau bisa dikatakan sebagai ketentuan khusus dari keadaan umum (*speciallis clousule*), maksudnya ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut bukanlah *lex specilallis*, tetapi ketentuan yang mengatur adanya akad atau kesepakatan yang harus dilakukan ataupun yang harus tidak dilakukan. Oleh karenanya, jika ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut bersifat *exiled clousule*, maka Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut adalah norma yang seharusnya tidak ada karena sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Maret 2013 muncul putusan Mahkamah Konstitusi atas sebelumnya permohonan yang diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad, dikuasakan oleh Rudi Hernawan, SH dan E. Sophan Irawan, SMHK, advokat pada Kantor Advokat Rudi Irawan & Rekan, yaitu Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

⁹⁶ Edi Hudiata, *Op.Cit.*, h. 80

Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 1.2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Hakim MK Hamdan Zoelva menyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan MK tersebut bahwa ketentuan Pasa 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dipisahkan berdasarkan kompetensi masing-masing lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara.

Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Peradilan Agama mempunyai kewenangan kompetensi absolut yaitu kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah, hal ini senada dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, sejak munculnya Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tidak ada pilihan hukum mengajukan perkara perbankan syari'ah apakah di Peradilan Umum atau Peradilan Agama karena sudah jelas ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut, bahwa kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah yaitu di Peradilan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut rupanya tidak mampu memberikan pengertian kepada Majelis Hakim pada Peradilan Umum karena masih ada perkara yang jelas jenis perkara perbankan syari'ah, Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut secara *ex officio* tidak bisa menolaknya, padahal pihak lawan sudah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili. Hal ini sebagaimana perkara Nomor 89/Pdt.G/2011/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta dan perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kds di Pengadilan Negeri Kudus dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum.

Padahal, berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sudah jelas menyatakan kalau Peradilan Agama mempunyai kewenangan kompetensi absolut yaitu kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah, yang terdiri dari perkara Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Skuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pension lembaga keuangan syari'ah, dan Bisnis syari'ah.

Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang diakibatkan dari produk perbankan syari'ah merupakan bagian dari perkara ekonomi syari'ah, sehingga perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang diakibatkan dari produk perbankan syari'ah berupa segala jenis akad adalah kewenangan kompetensi absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Achmad Fauzan dan Suhartanto dalam bukunya yang berjudul teknik menyusun gugatan perdata di Pengadilan

Negeri,⁹⁷ menyatakan bahwa untuk dapat menggunakan atas dasar ingkar janji, harus diperhatikan ketentuan hukumnya, bahwa untuk timbulnya ingkar janji, sudah pasti harus ada perjanjian (persetujuan).

Sedangkan untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum itu. Pertama-tama, penggugat harus memiliki alas hak, bisa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak menikmati dan lain-lain. Hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh penggugat itu, telah dilanggar oleh tergugat, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat, hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan 1366 KUHPerduta.

Pasal 1365 KUHPerduta:⁹⁸

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUHPerduta:⁹⁹

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Produk perbankan syari'ah berupa akad sarat adanya konflik yang bermacam-macam, diantaranya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi karena nasabah ingkar janji atas perjanjian tersebut sedangkan perbuatan melawan hukum, yang seharusnya jaminan utang

⁹⁷ Achmad Fauzan dan Suhartanto, 2007, teknik menyusun gugatan perdata di Pengadilan Negeri, Yrama Widya, Bandung, h. 51

⁹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2007, Pustaka Yustisia, h. 316

⁹⁹ *Ibid*, h. 316

adalah milik bank tetapi masih dikuasai oleh nasabah, dimana tindakan hukum bank sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Produk perbankan syari'ah meliputi akad *wadi'ah* dan *muḍārabah* dalam kegiatan *funding*, akad *muḍārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *salam*, *istiṣnā'*, *ijārah*, *ijārah muntahiya bitamlīk* dan *qarḍ* dalam kegiatan *lending*, akad *kafalah*, *ḥawālah*, dan *ṣarf* dalam kegiatan pelayanan jasa, sebagaimana Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana serta pelayanan jasa bank syari'ah. Akad sebagai sarana dalam produk perbankan syari'ah mempunyai bobot yang sama dengan perjanjian, karena substansi dalam akad sebagaimana layaknya substansi perjanjian yang sudah ditentukan berdasarkan hukum kontrak, yaitu sudah memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak. Adapun syarat-syarat sahnya kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek
4. Adanya kausa yang halal.

Dimana syarat-syarat sahnya kontrak tersebut sudah penulis jelaskan secara rinci pada pembahasan diatas.

Sedangkan hukum materiil tentang perkara perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan seterusnya masih terdapat keganjalan bagi masyarakat pencari keadilan karena belum diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Oleh karena itu, dapat dan tidaknya perkara perbuatan melawan hukum dijadikan sebagai sumber hukum materiil di lingkungan

¹⁰⁰ Salim H.S., 2006, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, h. 33

Peradilan Agama penulis berpendapat bahwa selama belum ada *lex specialis* dalam masalah tersebut, maka ketentuan dalam KHU Perdata tentang perbuatan melawan hukum tetap berlaku. Selama tidak bertentangan dengan syariah, sehingga menurut hemat penulis Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sebagai landasan yuridis sementara tentang kewenangan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perbankan syari'ah khususnya dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akibat dari produk perbankan syari'ah sebelum diatur secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Secara institusional, seharusnya sejak setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Agung memberikan Surat Edaran kepada seluruh Peradilan Agama se-Indonesia agar melaksanakan substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut, yaitu perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akibat dari produk perbankan syari'ah atau segala bentuk perkara yang berbasis syari'ah diselesaikan dan diputus oleh Peradilan Agama.

B. PENUTUP

Produk perbankan syari'ah meliputi akad *wadi'ah* dan *muḍārabah* dalam kegiatan *funding*, akad *muḍārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *salam*, *istiṣnā'*, *ijārah*, *ijārah muntahiya bitamlik* dan *qarḍ* dalam kegiatan *lending*, akad *kafalah*, *ḥawālah*, dan *ṣarf* dalam kegiatan pelayanan jasa, sebagaimana Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana serta pelayanan jasa bank syari'ah. Akad sebagai sarana dalam produk perbankan syari'ah mempunyai bobot yang sama dengan perjanjian,

karena substansi dalam akad sebagaimana layaknya substansi perjanjian yang sudah ditentukan berdasarkan hukum kontrak dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara.

Oleh karena akad dipersamakan dengan perjanjian maka akad juga mengacu pada hukum kontrak, dimana ada akibat hukum jika suatu prestasi dalam kontrak atau akad tidak dipenuhi. Akibat hukum tersebut bisa wanprestasi atau juga perbuatan melawan hukum. Hukum materiil tentang perkara perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan wanprestasi belum diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), sehingga Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sebagai landasan yuridis sementara tentang kewenangan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perbankan syari'ah khususnya dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akibat dari produk perbankan syari'ah sebelum diatur secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fauzan dan Suhartanto, 2007, teknik menyusun gugatan perdata di Pengadilan Negeri, Yrama Widya, Bandung

Dewi Nurul Musjtari, 2012, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syari'ah*, Parama Publishing, Yogyakarta

Edi Hudiata, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta

Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian ...

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Bahan Sosialisasi Tentang Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama di Rembang, tahun 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2007, Pustaka Yustisia

Salim H.S., 2006, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta